

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Bencana alam merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat, baik yang disebabkan oleh faktor alam, nonalam, maupun faktor manusia, sehingga dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, serta kerugian harta benda (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 1 Ayat 1). Dalam konteks Indonesia, sebagai negara kepulauan yang terletak di kawasan cincin api Pasifik (*ring of fire*) serta memiliki curah hujan yang relatif tinggi, potensi terjadinya berbagai bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, tanah longsor, dan banjir sangat besar. Kondisi geografis dan klimatologis tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi (Kodoatie & Sjarief, 2010)

Salah satu jenis bencana yang paling sering terjadi dan berdampak luas adalah banjir. Banjir umumnya dipicu oleh tingginya curah hujan, meluapnya aliran sungai, berkurangnya daerah resapan air, serta sistem drainase yang belum optimal. Selain faktor alam, aktivitas manusia seperti alih fungsi lahan dan lemahnya pengawasan tata ruang turut memperbesar potensi terjadinya banjir. Kondisi ini menuntut adanya kebijakan yang efektif dari pemerintah daerah dalam upaya pencegahan, penanganan darurat, hingga pemulihan pascabencana (Sasmita & Pratiwi, 2024)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh faktor alam, nonalam, maupun faktor manusia yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan

lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis(Undang-Undang No 24, 2007). Undang-undang tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara sistematis dan terencana, meliputi tahap pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa bencana hidrometeorologi seperti banjir merupakan jenis bencana yang paling dominan terjadi setiap tahunnya di Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa banjir bukan hanya persoalan lokal, melainkan telah menjadi permasalahan nasional yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah(BNPB, 2025).

Dalam kerangka otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di daerahnya, termasuk urusan yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat. Pada Pasal 12 ayat (1) huruf e ditegaskan bahwa perlindungan masyarakat merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya, termasuk dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang efektif untuk mengurangi risiko bencana, melindungi keselamatan masyarakat, serta memulihkan kondisi sosial dan ekonomi pascabencana. Tanggung jawab tersebut menjadi semakin penting mengingat tingginya kerentanan beberapa wilayah terhadap bencana banjir, termasuk di Kota Padang yang dalam beberapa tahun terakhir kerap mengalami bencana banjir dan banjir bandang dengan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan masyarakat(Republik Indonesia, 2014)

Selain itu, kebijakan pemerintah dalam penanganan bencana juga didasarkan pada berbagai regulasi yang lebih spesifik. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana yang mengatur pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana mulai dari tahap prabencana, saat tanggap darurat, hingga pascabencana. Di tingkat daerah, Pemerintah Kota Padang juga menyusun berbagai kebijakan dan program penanggulangan banjir yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD), serta kebijakan teknis yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang. Melalui regulasi dan kebijakan tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu mewujudkan penanggulangan bencana yang efektif, terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan guna melindungi masyarakat dari risiko bencana banjir (Zainuri, 2019)

Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi. Selain rawan gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Kota Padang juga sering mengalami banjir, terutama pada musim penghujan. Salah satu wilayah yang terdampak adalah Lubuk Minturun dan Batu Busuk. Secara geografis, wilayah ini berada di sekitar daerah aliran sungai dengan kondisi topografi yang relatif rendah di beberapa titik, sehingga rentan terhadap genangan ketika debit air meningkat. Fenomena banjir di wilayah ini menunjukkan pola yang berulang setiap tahunnya dan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Banjir yang terjadi di Lubuk Minturun dan Batu Busuk pada tanggal 26 november 2025 tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga berdampak serius terhadap keselamatan jiwa dan kondisi sosial masyarakat. Dalam salah satu kejadian di Lubuk Minturun, banjir yang disertai arus deras (galodo), tercatat sebanyak 5 (lima) orang meninggal dunia. Banjir tersebut juga membawa material berupa gelondongan kayu dan batu berukuran besar yang memperparah tingkat kerusakan di kawasan permukiman warga. Bencana banjir tersebut juga menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup

besar, baik dari kerusakan infrastruktur, kehilangan harta benda masyarakat, maupun terganggunya aktivitas ekonomi. Kerusakan parah salah satunya terjadi pada fasilitas intake milik Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda AM) Kota Padang yang berlokasi di Lubuk Minturun. Fasilitas ini merupakan salah satu dari delapan titik penyadap air utama di Kota Padang yang mengalami kerusakan akibat bencana banjir. Kerusakan tersebut berdampak langsung pada terganggunya pelayanan air bersih kepada masyarakat, sehingga menyebabkan penghentian sementara distribusi air bagi warga di wilayah terdampak. Selain itu, kerugian akibat kerusakan fasilitas tersebut diperkirakan mencapai miliaran rupiah (IKP Diskominfo Kota Padang, 2025) .

Bencana banjir juga mengakibatkan rusaknya beberapa infrastruktur lainnya, seperti jembatan-jembatan kecil yang menghubungkan antarwilayah serta jalan-jalan yang tertutup material berupa gelondongan kayu dan batu berukuran besar yang terbawa arus banjir. Kondisi ini tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga memperlambat proses distribusi bantuan dan pemulihan pascabencana. Selain kerusakan infrastruktur, masyarakat juga mengalami kerugian dalam sektor peternakan.

Selain melanda kawasan Lubuk Minturun, bencana banjir juga menimbulkan dampak yang sangat besar di Kelurahan Batu Busuk, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Banjir bandang yang disertai lumpur, batu, dan gelondongan kayu menyebabkan kerusakan yang cukup parah pada kawasan permukiman masyarakat. Banyak rumah mengalami kerusakan dengan kategori ringan hingga berat, sementara puluhan rumah dilaporkan hanyut tersapu arus deras. Kuatnya arus banjir bahkan menyebabkan perubahan aliran sungai hingga memasuki kawasan permukiman warga. Selain rumah warga, beberapa fasilitas umum seperti mushalla mengalami kerusakan dan ada juga masjid yg hanyut akibat hantaman material banjir.

Infrastruktur dan akses transportasi juga terdampak, ditandai dengan tertutupnya jalan oleh lumpur dan terputusnya jalan yang terbawa arus, salah satunya jalan di dekat SDN 10 Lambung Bukik Kec.Pauh-Padang, dan gelondongan kayu serta terjadinya pemadaman listrik dalam waktu yang cukup lama sehingga ratusan keluarga sempat terisolasi. Dari sisi keselamatan jiwa, terdapat dua orang warga yang sempat hanyut akibat banjir, namun berhasil diselamatkan oleh tim evakuasi dan mendapatkan perawatan medis dalam kondisi selamat. Bencana yang terjadi secara berulang tersebut juga menimbulkan trauma mendalam bagi masyarakat, sehingga sebagian warga mengharapkan adanya relokasi ke wilayah yang lebih aman karena lokasi tempat tinggal mereka telah berubah menjadi jalur aliran sungai(Pemerintah Kota Padang, 2025).

Pemerintah Kota Padang telah melakukan berbagai upaya dalam menangani bencana banjir, seperti normalisasi sungai, pembersihan dan perbaikan sistem drainase, serta pemberian bantuan darurat berupa bantuan pangan dan penyediaan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak. Selain itu, Pemerintah Kota Padang juga merencanakan pembangunan kembali rumah warga yang hanyut maupun mengalami kerusakan akibat bencana banjir. Dalam rangka upaya tersebut, pemerintah telah menyiapkan lahan seluas kurang lebih 3,5 hektare yang berlokasi di kawasan Kecamatan Koto Tangah, tepatnya di Bumi Perkemahan Air Dingin, Kelurahan Balai Gadang. Di lokasi tersebut, Pemerintah Kota Padang memfokuskan pembangunan hunian tetap (huntap) sebagai solusi relokasi bagi masyarakat yang rumahnya hanyut atau mengalami kerusakan berat akibat banjir.

Dalam pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan pascabencana, Pemerintah Kota Padang berpedoman pada berbagai regulasi yang mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana. Secara nasional, penyelenggaraan penanggulangan bencana berpedoman pada Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Pada tingkat daerah, Pemerintah Kota Padang memiliki Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana sebagai salah satu dasar dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Selain itu, dalam penyediaan hunian tetap bagi korban bencana, Pemerintah Kota Padang telah menetapkan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Lokasi Tanah Hunian Tetap untuk Korban Bencana Alam Banjir dan Longsor Kota Padang. Regulasi dan kebijakan tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Padang dalam melaksanakan upaya penanganan dan pemulihan masyarakat yang terdampak bencana, termasuk masyarakat yang terdampak bencana banjir di Lubuk Minturun dan Batu Busuk(Wali Kota Padang, 2026).

Adapun proses pembangunan hunian tetap tersebut direncanakan mulai dilaksanakan pada akhir Januari 2026 sebagai bagian dari upaya pemulihan pascabencana di lubuk minturun. Di samping itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia juga memberikan dukungan kepada masyarakat terdampak, salah satunya dengan menyalurkan santunan uang duka kepada ahli waris korban meninggal dunia akibat bencana banjir tersebut sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) per orang. Bantuan ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan sosial dan pemulihan bagi masyarakat yang terdampak bencana(Kementrian Sosial, 2025) .

Kebijakan-kebijakan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk mengurangi risiko banjir, meminimalisir dampak kerugian, serta melindungi keselamatan jiwa dan harta benda masyarakat. Namun demikian, terjadinya banjir yang masih berulang serta besarnya dampak yang ditimbulkan menunjukkan bahwa kebijakan yang telah dilakukan belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan kata lain, analisis kebijakan

tersebut masih belum optimal dan cenderung bersifat parsial. Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan baik dalam aspek perumusan kebijakan, implementasi, maupun pengawasan, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut untuk mengevaluasi kebijakan yang telah diterapkan (Nugroho, 2014). Meskipun Pemerintah Kota Padang telah melaksanakan berbagai kebijakan dalam penanganan bencana banjir, seperti normalisasi sungai, perbaikan drainase, pemberian bantuan darurat, pembangunan hunian sementara (huntara), serta rencana pembangunan hunian tetap (huntap), kenyataannya bencana banjir di Lubuk Minturun dan Batu Busuk masih menimbulkan dampak yang cukup besar bagi masyarakat. Banjir tidak hanya mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan rumah, tetapi juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, terganggunya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, serta menimbulkan trauma bagi masyarakat terdampak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai persoalan yang perlu dikaji lebih lanjut terkait kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan bencana banjir. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam untuk mengetahui bentuk kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Padang, faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut, serta sejauh mana kebijakan yang dilakukan mampu memberikan perlindungan dan penanganan yang efektif terhadap masyarakat terdampak bencana banjir.

Dalam perspektif Siyāsah Syar'iyah, pemerintah memiliki kedudukan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mengatur dan mengurus urusan masyarakat demi terciptanya ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan. Siyāsah Syar'iyah menekankan bahwa setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah harus diarahkan untuk memenuhi kepentingan masyarakat serta memberikan perlindungan terhadap kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya berperan sebagai pelaksana pemerintahan, tetapi juga sebagai pihak yang berkewajiban menjaga keamanan, ketenteraman, dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang diambil. Dalam konteks penanggulangan bencana banjir,

pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan yang mampu mengurangi risiko bencana, melindungi masyarakat yang terdampak, serta mempercepat proses pemulihan pascabencana. Dengan demikian, kebijakan Pemerintah Kota Padang dalam penanganan bencana banjir di Lubuk Minturun dan Batu Busuk perlu dianalisis untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip *Siyāsah Syar’iyyah* yang menekankan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi dan melayani masyarakat (Fuady Abdullah, 2022)

Berdasarkan penelitian terdahulu, kajian mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan banjir dapat dikelompokkan ke dalam tiga fokus utama. *Pertama*, penelitian yang berfokus pada evaluasi, implementasi, dan peran pemerintah daerah dalam penanggulangan banjir menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya, seperti normalisasi sungai, perbaikan drainase, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, serta pemberian bantuan kepada masyarakat terdampak. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antarinstansi, kurang optimalnya pengawasan tata ruang, serta rendahnya partisipasi masyarakat, sehingga kebijakan yang diterapkan belum mampu mengatasi permasalahan banjir secara optimal (Sari, 2020; Maulana, 2019; Andini, 2020; Saputra, 2021; Prasetyo, 2021; Firmansyah, 2022; Pratama, 2022). *Kedua*, penelitian yang mengkaji efektivitas kebijakan penanggulangan banjir menunjukkan bahwa berbagai program pemerintah telah memberikan dampak positif dalam mengurangi risiko banjir, tetapi efektivitasnya masih belum maksimal karena kebijakan yang diterapkan cenderung bersifat reaktif dan belum didukung oleh koordinasi serta pengawasan yang optimal (Lutfiana, 2020). *Ketiga*, penelitian yang meninjau kebijakan penanggulangan bencana dari perspektif *Siyāsah Syar’iyyah* menegaskan bahwa kebijakan pemerintah harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat, perlindungan jiwa, dan

perlindungan harta. Meskipun kebijakan yang diterapkan telah mengarah pada tujuan tersebut, pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan agar lebih mencerminkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab pemimpin sebagaimana yang diajarkan dalam hukum Islam (Hidayat, 2019; Fauzan, 2022). Dengan demikian, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya karena tidak hanya mengevaluasi kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan banjir, tetapi juga mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *Siyāsah Syar‘iyyah* pada kasus banjir di Lubuk Minturun dan Batu Busuk Kota Padang.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian hanya berfokus pada aspek kebijakan publik dan efektivitas penanggulangan banjir secara umum. Sementara itu, penelitian yang mengkaji kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan banjir dengan perspektif *Siyāsah Syar‘iyyah* masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki perbedaan dan kebaruan karena tidak hanya menganalisis kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan bencana banjir di Lubuk Minturun dan Batu Busuk Kota Padang, tetapi juga mengkajinya dalam perspektif *Siyāsah Syar‘iyyah* yang menekankan tanggung jawab pemerintah dalam mengatur, melindungi, dan melayani masyarakat melalui kebijakan yang berorientasi pada kepentingan umum."Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **"Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Padang dalam Penanganan Bencana Banjir di Lubuk Minturun Dan Batu Busuk dalam Perspektif *Siyāsah Syar‘iyyah*"**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah, Apa Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan bencana banjir

di Lubuk Minturun dan Batu Busuk Kota Padang dalam perspektif Siyāsah Syar'iyah?

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Adapun pertanyaan penelitian yang penulis kemukakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1.3.1 Bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah Kota Padang dalam penanganan bencana banjir di Lubuk Minturun dan Batu Busuk?
- 1.3.2 Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat kebijakan Pemerintah daerah Kota Padang dalam penanganan bencana banjir di Lubuk Minturun dan Batu Busuk?
- 1.3.3 Bagaimana tinjauan Siyāsah Syar'iyah terhadap kebijakan Pemerintah daerah Kota Padang dalam penanganan bencana banjir di Lubuk Minturun dan Batu Busuk?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1.4.1 Untuk menganalisis kebijakan Pemerintah Daerah Kota Padang dalam penanganan bencana banjir di Lubuk Minturun dan Batu Busuk?
- 1.4.2 Untuk menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat kebijakan Pemerintah daerah Kota Padang dalam penanganan bencana banjir di Lubuk Minturun dan Batu Busuk?
- 1.4.3 Untuk menganalisis Bagaimana tinjauan Siyāsah Syar'iyah terhadap kebijakan Pemerintah daerah Kota Padang dalam penanganan bencana banjir di Lubuk Minturun dan Batu Busuk?

### **1.5 Signifikansi Penelitian**

- 1.5.1 Signifikansi Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara dan Fikih Siyasah, terutama yang berkaitan dengan kajian kebijakan publik dalam penanggulangan bencana. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan mengenai penerapan konsep Siyāsah Syar‘iyyah dalam kebijakan pemerintah daerah, khususnya dalam upaya mewujudkan kemaslahatan masyarakat dan mencegah kemudharatan akibat bencana banjir. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan publik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam.

#### 1.5.2 Signifikansi Secara Praktis

- A. Bagi pemerintahan daerah, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kota Padang, dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan dalam menangani bencana banjir, sehingga mampu meminimalisir dampak yang ditimbulkan serta meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat.
- B. Bagi Masyarakat, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya kebijakan pemerintah dalam penanggulangan bencana, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung upaya mitigasi dan penanganan banjir.
- C. Bagi Peneliti, Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta pengalaman peneliti dalam menganalisis kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan bencana banjir, serta mengintegrasikan kajian tersebut dalam perspektif Siyāsah Syar‘iyyah.

## 1.6 Study literature

Pembahasan mengenai Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Bencana Banjir Dalam Perspektif Siyāsah Syar’iyyah bukan hal yang baru ,di buktikan oleh peneliti yang membahas tentang Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Bencana Banjir skripsi dari berbagai sudut pandang.

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Sari (2020) berjudul “*Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Banjir di Kota Semarang*”. Penelitian ini dilakukan di Universitas Negeri Semarang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu mengkaji kebijakan pemerintah daerah terkait penanggulangan banjir serta mengobservasi pelaksanaannya di lapangan melalui wawancara dengan aparatur pemerintah dan masyarakat terdampak banjir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan banjir belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Beberapa kendala yang ditemukan antara lain kurangnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan anggaran, serta lemahnya pengawasan terhadap tata ruang dan lingkungan(Sari, 2020). Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan ialah penelitian Sari berfokus pada evaluasi kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan banjir secara umum tanpa menggunakan pendekatan hukum Islam. Sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada evaluasi kebijakan pemerintah daerah terhadap bencana banjir di Lubuk Minturun Kota Padang dalam perspektif Siyāsah Syar’iyyah. Selain itu, penelitian penulis lebih spesifik pada lokasi penelitian yaitu Lubuk Minturun Kota Padang, sehingga memiliki karakteristik permasalahan yang lebih kontekstual dan berbeda.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2022) berjudul “*Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Bencana*

*Banjir di Kabupaten Bandung*". Penelitian ini dilakukan di Universitas Padjadjaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris, yaitu mengkaji kebijakan pemerintah daerah serta melihat implementasinya melalui wawancara dan dokumentasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanganan banjir telah dilakukan melalui berbagai program seperti perbaikan drainase, normalisasi sungai, serta pemberian bantuan kepada masyarakat terdampak. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta belum optimalnya perencanaan jangka panjang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada efektivitas implementasi dan dukungan masyarakat (Pratama, 2022). Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan ialah penelitian Pratama berfokus pada implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan banjir dari perspektif kebijakan publik secara umum. Sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada evaluasi kebijakan serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip *Siyāsah Syar'iyah*. Dengan demikian, penelitian penulis tidak hanya melihat bagaimana kebijakan dilaksanakan, tetapi juga menilai apakah kebijakan tersebut telah memenuhi prinsip kemaslahatan dan perlindungan terhadap masyarakat dalam perspektif hukum Islam.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2019) berjudul *"Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana Ditinjau dari Perspektif Siyāsah Syar'iyah"*. Penelitian ini dilakukan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, yaitu mengkaji kebijakan pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip *Siyāsah Syar'iyah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah pada dasarnya telah mengarah pada upaya perlindungan masyarakat, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan dalam mewujudkan kemaslahatan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perhatian terhadap aspek keadilan dan

pemerataan dalam kebijakan yang diambil(Hidayat, 2019). Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan ialah penelitian Hidayat lebih bersifat teoritis dan tidak berfokus pada satu wilayah tertentu. Sedangkan penelitian penulis bersifat empiris dengan mengambil lokasi spesifik di Lubuk Minturun dan batu busuk Kota Padang, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai bagaimana kebijakan pemerintah daerah diterapkan dan dievaluasi dalam konteks nyata, serta bagaimana kesesuaiannya dengan prinsip Siyāsah Syar'iyah.

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2021) berjudul *"Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Banjir di Kota Surakarta"*. Penelitian ini dilakukan di Universitas Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu mengkaji kebijakan pemerintah daerah terkait penanggulangan banjir serta pelaksanaannya di lapangan melalui wawancara dengan aparatur pemerintah dan masyarakat terdampak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah telah dilaksanakan melalui berbagai program seperti normalisasi sungai, perbaikan drainase, serta pemberian bantuan kepada masyarakat terdampak. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan(Prasetyo, 2021). Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan ialah penelitian Prasetyo berfokus pada evaluasi kebijakan pemerintah daerah secara umum tanpa menggunakan pendekatan hukum Islam. Sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada evaluasi kebijakan pemerintah daerah terhadap bencana banjir di Lubuk Minturun Kota Padang dalam perspektif Siyāsah Syar'iyah, sehingga tidak hanya menilai efektivitas kebijakan, tetapi juga kesesuaiannya dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam.

*Kelima*, penelitian yang dilakukan oleh Andini (2020) berjudul *"Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Banjir di Kota Pekanbaru"*. Penelitian ini dilakukan di Universitas Riau. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menangani bencana banjir serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya seperti pembangunan drainase, normalisasi sungai, serta pemberian bantuan kepada masyarakat terdampak. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta lemahnya pengawasan terhadap tata ruang (Andini, 2020). Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan ialah penelitian Andini berfokus pada implementasi kebijakan, sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada evaluasi kebijakan serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip *Siyāṣah Syar'īyyah* dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

*Keenam*, penelitian yang dilakukan oleh Maulana (2019) berjudul *"Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Banjir di Kota Medan"*. Penelitian ini dilakukan di Universitas Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan pemerintah daerah dalam menangani banjir serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah belum berjalan secara optimal karena lemahnya sistem drainase, tingginya alih fungsi lahan, serta kurangnya pengawasan terhadap lingkungan. Hal ini menyebabkan banjir masih sering terjadi dan berdampak luas terhadap masyarakat (Maulana, 2019). Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis karena penelitian ini hanya berfokus pada analisis kebijakan secara umum, sedangkan penelitian penulis mengkaji kebijakan

tersebut dalam perspektif Siyāsah Syar‘iyyah serta lebih spesifik pada wilayah Lubuk Minturun Kota Padang.

*Ketujuh* , penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2021) berjudul “*Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Banjir di Kota Palembang*”. Penelitian ini dilakukan di Universitas Sriwijaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berperan aktif dalam penanggulangan banjir melalui berbagai upaya, seperti pembangunan dan perbaikan sistem drainase, normalisasi sungai, penyediaan bantuan darurat kepada masyarakat terdampak, serta koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan bencana. Selain itu, pemerintah juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan guna mengurangi risiko banjir. Dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala yang cukup signifikan, antara lain keterbatasan fasilitas pendukung, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang kebencanaan, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi (Saputra, 2021). Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan ialah penelitian Saputra hanya berfokus pada peran pemerintah daerah dalam penanganan banjir tanpa melakukan evaluasi secara mendalam terhadap kebijakan yang telah diterapkan. Sementara itu, penelitian penulis tidak hanya mengkaji peran pemerintah, tetapi juga melakukan analisis kebijakan pemerintah daerah secara menyeluruh, mulai dari perumusan, implementasi, hingga hasil yang dicapai. Selain itu, penelitian penulis juga mengkaji kebijakan tersebut dalam perspektif Siyāsah Syar‘iyyah.

*Kedelapan*, penelitian yang dilakukan oleh Lutfiana (2020) berjudul “*Efektivitas Kebijakan Penanggulangan Banjir di Kota Yogyakarta*”. Penelitian ini dilakukan di Universitas Gadjah Mada. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan analisis data statistic. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penanggulangan banjir yang dilakukan oleh

pemerintah daerah tergolong cukup efektif dalam beberapa aspek, seperti peningkatan infrastruktur drainase, pelaksanaan program normalisasi sungai, serta pemberian bantuan kepada masyarakat terdampak. Namun demikian, efektivitas tersebut belum merata secara keseluruhan, karena masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Beberapa kendala yang ditemukan antara lain kurang optimalnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan, serta belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya penanggulangan banjir. Selain itu, kebijakan yang diterapkan cenderung lebih bersifat reaktif dibandingkan preventif, sehingga belum mampu mengatasi permasalahan banjir secara menyeluruh dan berkelanjutan (Lutfiana, 2020). Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan ialah penelitian Lutfiana menggunakan pendekatan kuantitatif yang berfokus pada pengukuran tingkat efektivitas kebijakan berdasarkan data statistik, tanpa mengkaji secara mendalam aspek nilai dan prinsip yang mendasari kebijakan tersebut. Sementara itu, penelitian penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang tidak hanya bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan pemerintah daerah, tetapi juga untuk memahami secara mendalam proses pelaksanaan kebijakan serta dampaknya terhadap masyarakat. Selain itu, penelitian penulis juga menambahkan perspektif *Siyāsah Syar'iyah*.

*Kesembilan*, penelitian yang dilakukan oleh Fauzan (2022) berjudul *"Evaluasi Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana Banjir dalam Perspektif Hukum Islam"*. Penelitian ini dilakukan di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam penanggulangan bencana banjir pada dasarnya telah mengarah pada upaya perlindungan masyarakat, seperti melalui penyusunan regulasi, program mitigasi, serta pemberian bantuan kepada masyarakat terdampak (Fauzan, 2022). Penelitian ini berbeda dengan

penelitian yang penulis lakukan ialah penelitian Fauzan lebih menitikberatkan pada kajian normatif dengan menganalisis kebijakan pemerintah berdasarkan teori dan prinsip hukum Islam tanpa melihat secara langsung kondisi di lapangan. Sementara itu, penelitian penulis bersifat empiris dengan melakukan kajian langsung terhadap kondisi nyata di Lubuk Minturun dan Batu Busuk Kota Padang, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai bagaimana kebijakan pemerintah daerah diterapkan, sejauh mana efektivitasnya, serta apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Selain itu, penelitian penulis juga mengintegrasikan analisis normatif dan empiris dalam perspektif Siyāsah Syar'iyah, sehingga menghasilkan kajian yang lebih komprehensif dalam menilai kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana banjir.

*Kesepuluh*, penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah (2022) berjudul *"Analisis Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Banjir di Kota Medan"*. Penelitian ini dilakukan di Universitas Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan banjir telah berjalan secara efektif serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai kebijakan dalam penanggulangan banjir, seperti pembangunan dan perbaikan sistem drainase, normalisasi sungai, serta pemberian bantuan kepada masyarakat terdampak (Firmansyah, 2022). Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan ialah penelitian Firmansyah berfokus pada analisis evaluasi kebijakan pemerintah daerah secara umum tanpa mengaitkannya dengan perspektif hukum Islam. Sementara itu, penelitian penulis tidak hanya melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah daerah, tetapi juga mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Siyāsah Syar'iyah, seperti kemaslahatan, keadilan, dan tanggung jawab pemimpin dalam melindungi masyarakat dari bencana.

Selain itu, penelitian penulis juga lebih spesifik pada wilayah Lubuk Minturun Kota Padang, sehingga memberikan analisis yang lebih kontekstual dan mendalam terhadap permasalahan banjir yang terjadi di daerah tersebut.

## **1.7 Landasan Teori**

### **1.7.1 Kebijakan Pemerintah**

Kebijakan pemerintah merupakan bagian dari kebijakan publik yang diwujudkan melalui berbagai keputusan dan tindakan pemerintah dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan serta mewujudkan tujuan negara. Kebijakan tersebut disusun sebagai pedoman bagi pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan publik melalui program, peraturan, maupun tindakan yang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik adalah "*whatever government chooses to do or not to do*" (apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Definisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak hanya mencakup tindakan pemerintah dalam menyelesaikan suatu permasalahan, tetapi juga keputusan pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan yang tetap menimbulkan konsekuensi bagi masyarakat. Pendapat Thomas R. Dye tersebut juga dikutip oleh Riant Nugroho sebagai salah satu konsep dasar dalam memahami kebijakan publik (Nugroho, 2014, 126).

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa kebijakan pemerintah merupakan instrumen yang digunakan pemerintah dalam mengatur, mengarahkan, serta melindungi kepentingan masyarakat melalui berbagai program, keputusan, maupun peraturan perundang-undangan. Dalam konteks penelitian ini, kebijakan pemerintah diwujudkan melalui berbagai upaya penanganan bencana banjir yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang, seperti penyusunan kebijakan mitigasi bencana, normalisasi sungai, pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase,

pemberian bantuan tanggap darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi pascabencana.

Menurut William N. Dunn, analisis kebijakan publik merupakan suatu disiplin ilmu yang menggunakan berbagai metode untuk menghasilkan informasi yang relevan dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam pelaksanaannya, kebijakan publik melalui beberapa tahapan penting, yaitu penyusunan agenda (agenda setting), formulasi kebijakan (policy formulation), adopsi kebijakan (policy adoption), implementasi kebijakan (policy implementation), dan evaluasi kebijakan (policy evaluation). Tahapan-tahapan tersebut menunjukkan bahwa suatu kebijakan tidak berhenti pada proses perumusan, tetapi harus diimplementasikan serta dievaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilannya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Dunn, 2018).

Keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kejelasan tujuan kebijakan, ketersediaan sumber daya, koordinasi antarinstansi, komunikasi yang efektif, partisipasi masyarakat, serta sistem pengawasan yang memadai. Apabila faktor-faktor tersebut berjalan dengan baik, maka pelaksanaan kebijakan akan lebih efektif dalam memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam penelitian ini, teori kebijakan pemerintah digunakan sebagai landasan untuk menganalisis kebijakan Pemerintah Daerah Kota Padang dalam penanganan bencana banjir di Kelurahan Lubuk Minturun Sungai Lareh dan kawasan Batu Busuk. Analisis tersebut difokuskan pada proses perumusan, pelaksanaan, dan hasil kebijakan yang kemudian dikaji berdasarkan perspektif *Siyāṣah Syar'īyyah*, khususnya prinsip *maṣlaḥah*, amanah, keadilan (*al-'adl*), tanggung jawab pemerintah (*maṣ'ulīyyah*), serta perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) sebagai tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan dalam Islam.

### 1.7.2 Penanganan Bencana

Penanganan bencana merupakan bagian dari proses penanggulangan bencana yang berfokus pada tindakan yang dilakukan pada saat bencana terjadi serta setelah bencana berlangsung. Penanganan bencana merupakan serangkaian upaya yang dilakukan secara sistematis, terpadu, dan berkelanjutan dalam rangka mengurangi risiko bencana, menangani kondisi darurat, serta memulihkan keadaan masyarakat setelah terjadinya bencana. Dalam konteks Indonesia, penanganan bencana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menegaskan bahwa penyelenggaraan penanganan bencana meliputi seluruh tahapan, mulai dari prabencana, saat bencana, hingga pascabencana. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak hanya berfokus pada respons ketika bencana terjadi, tetapi juga mencakup upaya pencegahan dan pemulihan secara menyeluruh (UU NO 24 Tahun, 2007).

Pada tahap prabencana, penanganan bencana diarahkan pada kegiatan pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi risiko yang mungkin terjadi. Upaya ini meliputi pengelolaan lingkungan yang baik, penataan ruang yang sesuai dengan kondisi geografis, pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap bencana, serta peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi mengenai kesiapsiagaan bencana (BNPB 2012). Dalam konteks banjir, langkah mitigasi dapat berupa normalisasi sungai, perbaikan sistem drainase, serta pengendalian alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Tahap ini menjadi sangat penting karena keberhasilan mitigasi akan sangat menentukan besar kecilnya dampak yang ditimbulkan ketika bencana terjadi.

pada saat bencana berlangsung, penanganan difokuskan pada tahap tanggap darurat yang bertujuan untuk menyelamatkan jiwa manusia serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Dalam tahap ini,

pemerintah dituntut untuk bertindak cepat dan tepat melalui kegiatan evakuasi korban, penyediaan bantuan pangan, pelayanan kesehatan, serta penyediaan tempat tinggal sementara seperti hunian sementara (huntara). Keberhasilan tahap tanggap darurat sangat bergantung pada kesiapan pemerintah, ketersediaan sumber daya, serta koordinasi yang efektif antarinstansi terkait. Setelah kondisi darurat teratasi, penanganan bencana dilanjutkan pada tahap pascabencana yang meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi (Nurjanah, Sugiharto et al., 2013, 112).

Rehabilitasi bertujuan untuk memulihkan kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat yang terdampak, sedangkan rekonstruksi bertujuan untuk membangun kembali infrastruktur dan permukiman yang rusak akibat bencana. Dalam konteks banjir, upaya ini dapat berupa pembangunan hunian tetap (huntap), perbaikan fasilitas umum, serta pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat. Tahap ini tidak hanya berorientasi pada pemulihan, tetapi juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan agar masyarakat lebih siap menghadapi kemungkinan bencana di masa yang akan datang. Secara keseluruhan, penanganan bencana yang efektif harus dilakukan secara komprehensif dengan mengintegrasikan seluruh tahapan tersebut serta melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga terkait lainnya. Selain itu, penanganan bencana juga harus mengedepankan pendekatan preventif dan berkelanjutan, tidak hanya bersifat reaktif. Dalam penelitian ini, teori penanganan bencana digunakan untuk menganalisis bagaimana Pemerintah Kota Padang menangani bencana banjir di Lubuk Minturun, mulai dari tahap pencegahan, penanganan saat bencana, hingga pemulihan pascabencana, sehingga dapat diketahui sejauh mana kebijakan yang diterapkan telah efektif dalam mengurangi risiko dan dampak banjir bagi masyarakat.

### 1.7.3 Siyāsah Syar‘iyyah

Siyāsah Syar‘iyyah merupakan salah satu konsep dalam hukum Islam yang berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan dan kebijakan publik yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat serta mencegah kemudharatan. Secara etimologis, kata *siyāsah* berarti mengatur, mengurus, atau memimpin, sedangkan *syar‘iyyah* berarti berdasarkan ketentuan syariat Islam. Siyāsah Syar‘iyyah dapat dipahami sebagai kebijakan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka mengatur urusan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariat Islam, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam nash Al-Qur‘an maupun Hadis(Iqbal, 2014,9).

Menurut pemikiran Ibnu Taimiyah, Siyāsah Syar‘iyyah adalah segala bentuk kebijakan yang bertujuan untuk mendekatkan manusia kepada kemaslahatan dan menjauhkan dari kerusakan, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki ruang ijtihad dalam merumuskan kebijakan publik selama kebijakan tersebut mengandung nilai kemaslahatan bagi masyarakat(Saim Kayadibi, 2015). Dengan demikian, dalam konteks pemerintahan, kebijakan yang diambil tidak hanya dinilai dari aspek legalitas formal, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut memberikan manfaat dan keadilan bagi masyarakat. Dalam kerangka Siyāsah Syar‘iyyah, terdapat beberapa prinsip utama yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pertama, prinsip kemaslahatan (maslahah), yaitu setiap kebijakan harus berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Kedua, prinsip keadilan (‘adl), yaitu kebijakan harus dilaksanakan secara adil tanpa diskriminasi dan tidak merugikan kelompok tertentu. Ketiga, prinsip amanah, yaitu pemerintah sebagai pemegang kekuasaan harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan jujur dan bertanggung jawab. Keempat, prinsip tanggung jawab terhadap rakyat, yaitu pemerintah wajib melindungi masyarakat dari berbagai bentuk ancaman, termasuk bencana.

## 1.8 Metode Penelitian

### 1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bersifat hukum empiris. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sebagai gejala sosial yang tidak tertulis (Muhaimin, 2020, 80). Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung di lapangan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), sehingga peneliti hadir secara langsung di lapangan untuk memahami fenomena yang diteliti melalui pengamatan, wawancara, dan pemanfaatan dokumen sebagai sumber data (Moleong, 2018, 25).

### 1.8.2 Sumber Data

#### 1. Sumber primer

Sumber Data primer merupakan sumber data utama dalam penelitian dari data yang akan di kumpulkan. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Menurut Amirin, data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber asli yang memuat informasi atau data penelitian. Sumber asli yang dimaksud disini adalah sumber pertama (Rahmadi, 2011, 71). Pengumpulan data dilakukan di wilayah Lubuk Minturun dan Batu Busuk Kota Padang, melalui wawancara dengan informan yang ditentukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan tersebut meliputi aparatur Pemerintah kota Padang (Badan Penanggulangan Bencana Daerah/BPBD) dan pihak kelurahan, serta beberapa perwakilan masyarakat yang terdampak banjir, seperti warga

yang rumahnya terdampak langsung, tokoh masyarakat, dan warga yang menerima bantuan.

## 2. Sumber Sekunder

Sumber Data sekunder merupakan sumber data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data maupun oleh pihak lain(Umar, 2008, 42). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai kajian pustaka, seperti buku, jurnal ilmiah, skripsi terdahulu, internet, serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan bencana banjir di Kelurahan Lubuk Minturun Sungai Lareh dan Kelurahan Lambung Bukik Kawasan Batu Busuk.

### 1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian(Sugiyono, 2017, 137). Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan yaitu pemerintah kota padang (Badan Penanggulangan Bencana Daerah/BPBD),pihak kelurahan, serta beberapa perwakilan masyarakat yang terdampak banjir, seperti warga yang rumahnya terdampak langsung, tokoh masyarakat, dan warga yang menerima bantuan.

#### 2. Observasi Lapangan

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik dibandingkan dengan teknik lainnya karena tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang diamati(Sugiyono, 2017, 145). Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh data mengenai kondisi yang sebenarnya di

lapangan Peneliti melakukan observasi secara langsung di lokasi terjadinya bencana, yaitu di Kelurahan Lubuk Minturun dan Batu Busuk Kota Padang, dengan mengamati kondisi lingkungan setempat.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data untuk data yang sudah siap, sudah berlalu atau data sekunder. Peneliti tinggal mengambil atau menyalin data yang sudah ada yang berhubungan dengan variabel penelitian (Moleong, 2018, 73). Pengambilan data secara dokumentasi bisa untuk data dalam bentuk tulisan. Dalam bentuk gambar, misalnya foto yang relevan dengan teori kebijakan pemerintahan daerah, penanganan bencana dan siyasah syar'iyah. Dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap dari wawancara yang telah diperoleh.

#### 1.8.4 Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Dalam penelitian ini data dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran serta menganalisis mengenai variabel yang diteliti, kemudian diuraikan, dan dijelaskan berdasarkan data hasil penelitian, serta kemudian diambil suatu kesimpulan.